

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya ia harus hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu dengan lainnya. Bentuk interaksi yang diharapkan adalah dengan terbentuknya suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Tetapi ada kalanya keselarasan dan keseimbangan hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena sebagai individu setiap manusia tetap mempunyai perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan suatu permasalahan, yang disebut konflik atau sengketa.

Sengketa bisnis sangat mungkin terjadi. Didunia yang semakin canggih dan serba cepat ini, sengketa bisnis selalu saja ada dan menjadi fakta yang tidak bisa dihindari oleh para pelaku bisnis. Tidak semua orang ingin mengalami sengketa. Namun, pada kenyataannya, terkadang sengketa tersebut memang timbul dan telah menjadi suatu faktor yang harus dialami dan dihadapi oleh para pelaku bisnis. Dengan kata lain, sengketa bisnis telah menjadi bagian dari bisnis itu sendiri.

Setiap sengketa yang ada perlu diselesaikan. Tentunya, penyelesaian paling baik ialah penyelesaian melalui perdamaian. Namun, kita menyadari juga bahwa hal tersebut belum tentu selalu sesederhana itu. Sengketa pada dasarnya merupakan suatu pencerminan watak dan kemauan diantara manusia yang tidak

bisa seragam. Dalam masyarakat bila terjadi sengketa pada umumnya diselesaikan melalui berbagai cara. Terdapat dua pendekatan umum yang sering dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa.

Pertama, menggunakan paradigma penyelesaian litigasi, melalui proses gugatan di Pengadilan yang untuk mendapatkan keadilan menggunakan sistem perlawanan (*the adversary system*) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu keputusan menang dan kalah bagi pihak-pihak yang bersengketa. Kedua, paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi yang dalam pencarian keadilan lebih mengutamakan pendekatan ‘konsensus’ dan berusaha mempertahankan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa kearah yang sama-sama menguntungkan.¹




Menurut Satjipto Rahardjo, pihak-pihak yang bersengketa membawa sengketanya melalui pengadilan karena : Percaya, bahwa ditempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki; Percaya, bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya; Percaya, bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia; Percaya, bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.² Dalam sidang perkara perdata, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertama-tama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara. Menurut pasal 130 HIR (Herziene Indonesisch Reglement), jika pada

¹ Achad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, cet.Ke-3, Jakarta, Kencana Group, 2009

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 hlm. 30

hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka. Jika perdamaian tercapai maka perdamaian itu dibuat dalam sebuah akta (surat), dimana kedua belah pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang dibuat. Akta tersebut berkekuatan hukum sama seperti putusan pengadilan biasa.

Dalam perkara perdata, putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, putusan verstek yang tidak diikuti perlawanan (verzet), putusan perdamaian, putusan banding yang tidak diikuti kasasi, dan putusan kasasi. “Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dieksekusi, tanpa eksekusi perkara dianggap belum selesai.” Dengan demikian, dalam perkara perdata eksekusi merupakan kewajiban yang masih harus dijalankan oleh pengadilan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.



Putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

1. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak (pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan

beberapa teori yang hendak mencoba member dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan.

2. Kekuatan Pembuktian

Menurut pasal 1916 ayat 2 no.3 BW maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*asas res judicata pro veritate habetur*). Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim.

3. Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dan kata-kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” member kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

Pada penjelasan Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.”

”Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 195 HIR tersebut, dapat dikatakan bahwa putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap adalah serupa dengan pengertian putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Grasi. Sedangkan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Selain aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, ketentuan eksekusi juga diatur dan dijelaskan dalam Pasal 195-208 HIR dan Pasal 224-225 HIR (Pasal 206-240 Rbg dan Pasal 258 Rbg). Eksekusi atas sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seringkali dianggap sebagai langkah terakhir penyelesaian suatu sengketa di pengadilan, di mana pihak yang menang berharap dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut, maka dia akan mendapatkan haknya sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusinya.



Pada dasarnya hukum acara perdata dapat dibagi dalam garis besarnya menjadi tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan atau permulaan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan.

1. Tahap Pendahuluan

Tahap pendahuluan adalah tahap sebelum acara pemeriksaan di persidangan, yaitu tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan. Termasuk dalam tahap pendahuluan hukum acara perdata antara lain: pencatatan perkara dalam daftar oleh panitera, penepatan persekot biaya perkara dan penetapan berita acara prodeo, penetapan hari sidang, panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, memajukan permohonan penyitaan jaminan dan pencabutan gugatan.

2. Tahap Penentuan

Tahap penentuan ialah tahap mengenai jalannya proses pemeriksaan perkara di persidangan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya dalam jawab-menjawab, pembuktian peristiwa sampai pada pengambilan putusan oleh hakim.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yaitu tahap untuk merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai selesai.

Berkaitan dengan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatur dalam Pasal 227 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 339), tujuan dari sita jaminan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita), tetapi untuk melunasi pembayaran utang tergugat kepada penggugat.

Bila sita jaminan dikabulkan oleh hakim, haknya atas benda tersebut menjadi hilang sementara dan memaksa pemilik benda untuk melakukan prestasi tertentu. Terkadang ada pemilik barang yang sudah dibebankan sita jaminan tetap mengalihkan barang tersebut kepada orang

lain, termasuk dengan cara dijual. Perbuatan pemilik barang yang menjual barang yang telah diletakkan sita jaminan, dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 227 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Apabila barang yang telah diletakkan sita jaminan tersebut sudah dijual. Dengan dijualnya barang tersebut, kewajiban si tergugat untuk melunasi utang kepada pemohon sita tidak menjadi hilang, selain karena utang tersebut belum dilunasi, tergugat juga harus bertanggung jawab sampai seluruh harta pribadinya terhadap perikatan yang telah ia buat (lihat Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Di Indonesia ada  dasar hukum yang memperbolehkan suatu sengketa diselesaikan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1851 menegaskan bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun perkara yang akan diajukan ke pengadilan. Hal tersebut dimungkinkan dan sah adanya sepanjang para pihak bersedia dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal perdamaian tersebut baik yang dilakukan oleh hakim sebagai mediator atau

fasilitator juga perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan maka keduanya akan dilakukan secara tertulis, untuk menguatkan perdamaian tersebut. Dalam Pasal 1851 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian tidak sah melainkan jika dibuat tertulis.

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis, hal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari. Untuk memenuhi hal tersebut di atas maka proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian. Akta perdamaian ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris.



Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah yaitu *Acte Van Dading* dan *Acte Van Vergelijk* Retnowulan Sutantio menggunakan istilah *Acte Van Dading* untuk perdamaian.³ Sedangkan Tresna menggunakan istilah *Acte Van Vergelijk* untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130HIR.⁴ Banyak hakim lebih cenderung menggunakan *Acte Van Dading* untuk Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa/belum ada pengukuhan dari hakim dan *Acte Van Vergelijk* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim, Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang

³ Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, (a) cet. 1, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003), hlm. 161

⁴ M.R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta : Pradnya Paramida, 1975), hlm.130

memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya di bawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan.⁵ Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa perdamaian dapat dibagi sebagai berikut :

1. Akta perdamaian yang dibuat dengan persetujuan hakim, dimana akta itu dibuat oleh para pihak dihadapan hakim atau dengan mediator maupun fasilitator hakim atau yang sering disebut dengan *Acte Van Vergelijk*;
2. Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim yang dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau yang biasa disebut juga Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat menggunakan *Acta Van Dading* maupun akta di bawah tangan.

Dalam kaitannya dengan konsekuensi hukum atas perdamaian dengan pengukuhan hakim dan perdamaian tanpa pengukuhan hakim, Pasal 1858 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :⁶

Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidaklah dapat perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hokum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Dalam penulisan tesis ini penulis membatasi ruang lingkup yang akan penulis angkat adalah mengenai akibat hukum dengan tidak mengindahkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pada tanggal 28 Oktober 2010 Hajjah MUHARNI, INDRAYANTI, SE, MARNIYANTI,

⁵ Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, (Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003), hlm. 64

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudjibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (a)(Jakarta : Pradya Paramita, 2003), Pasal 1858

MULYADI, MURHAYAT, VERAYANTI, melalui Kuasa Hukumnya ASEPRUHIAT, S.Ag., SH, MH, BENNO SUELVTRA, SH, dan FITRI ANDRISON, S.Ag, SH., masing-masing advokad yang berkantor di Kantor Hukum “ASEPRUHIAT & PARTNER”, mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register nomor : 151/Pdt.G/2010/PN.PBR, melawan Drs. H. AHMAD DAHLAN HAJI UMAR, yang dalam perkara ini mewakilkan kepada kuasa hukumnya : ROIDA SITOMPUL, SH dan AIDIL FITSEN, SH., advokad-advokad yang berkantor di Kantor Advokad/Konsultan Hukum “ROIDA SITOMPUL & REKAN”. Masing-masing sebagai penggugat dan tergugat, gugatan tersebut diajukan karena penggugat dirugikan atas suatu kerjasama dalam hal pembangunan rumah tempat tinggal.



Pada tanggal 25 Maret 2006, antara para penggugat dan tergugat telah dibuat kesepakatan/perjanjian kerjasama dalam hal pembangunan rumah tempat tinggal yang berlokasi di atas tanah milik para penggugat sesuai dengan perjanjian yang sudah diaktakan oleh ASHELFINE, SH., MH, Notaris di Pekanbaru dengan akta nomor : 122 tertanggal 25 Maret 2006. Bahwa dalam akta perjanjian tersebut telah disepakati tergugat akan membangun dan mendirikan 18 (delapan belas) unit bangunan rumah tempat tinggal tipe 120 tunggal secara permanen dan seluruh pelaksanaan pembangunan bangunan/rumah tersebut dilakukan dan biaya oleh tergugat. Bahwa atas kerjasama tersebut, para penggugat dan tergugat sepakat untuk membagi hasil dalam bentuk pembagian rumah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk tergugat sebagai imbalan jasanya mendapatkan sebanyak 13 (tiga belas) unit bangunan rumah dengan perincian Blok A2, A3, B1, B3, C1, C2, D2, D3, E1, E2, F1, F2, dan F3 beserta hak-hak atas tanah yang merupakan tapak dan pekarangan unit rumah tersebut.
- b. Bahwa untuk penggugat mendapatkan 5 (lima) unit bangunan rumah tersebut yaitu Blok A1, B2, C3, D1, dan E3 beserta hak-hak atas tanah yang merupakan tapak dan pekarangan unit rumah tersebut.

Kerjasama ini dalam perjalannya, penggugat telah melakukan prestasi sesuai dengan akta perjanjian berupa menyerahkan tanah dalam keadaan kosong (tanpa ada penghuni dan bangunan di atasnya) kepada tergugat. Akan tetapi sampai batas waktu yang telah termuat dalam akta perjanjian, tergugat tidak melaksanakan pembangunan rumah tempat tinggal di atas Blok A1, B2, C3, D1, dan E3 yang merupakan pembagian atau hak para penggugat. Dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat, baik materil maupun immaterial.



Para pihak berperkara mempertahankan haknya masing-masing sebagai penggugat dan tergugat. Tanpa adanya sebuah perdamaian pada tahapan mediasi, Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat perdata menjatuhkan putusannya, yaitu menolak semua eksepsi tergugat dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Penyelesaian sengketa dengan jalan litigasi yang dipilih para pihak telah mendapatkan putusan dari pengadilan, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada kenyataannya pelaksanaan dari putusan pengadilan tersebut tidak

dilaksanakan dengan semestinya. Kemudian para pihak membuat suatu kesepakatan perdamaian secara dibawah tangan, tertanggal 25 Januari 2014, dan mengenyampingkan putusan pengadilan tersebut.

Memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan dari hasil pra penelitian terhadap Studi Kasus : Tentang Perjanjian Kesepakatan Dibawah Tangan Setelah Amar Putusan, diperoleh fakta bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi secara litigasi tersebut belum sesuai dan sejalan dengan perundang-undangan yang ada. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis **“AKIBAT HUKUM DENGAN TIDAK MENGINDAHKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP (Studi Kasus : Tentang Perjanjian Kesepakatan Dibawah Tangan Setelah Amar Putusan)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan fokus kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Dibawah Tangan oleh para pihak sudah sesuai dengan ketentuan Asas-asas Hukum Perjanjian?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Dibawah Tangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 151/Pdt.G/2010/PN.PBR ?



C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa dengan judul “Akibat Hukum Dengan Tidak Mengindahkan Putusan Pengadilan Yang Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus : Tentang Perjanjian Kesepakatan Dibawah Tangan Setelah Amar Putusan)”. sampai saat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul atau topik yang relatif sama akan tetapi dalam tempat penelitian yang berbeda dengan yang akan diteliti penulis. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah oleh :

- a. Tesis yang berjudul  Tinjauan Hukum Akta Perdamaian Yang Meyampingkan Putusan Pengadilan Telah Berkekuatan Hukum Tetap, tahun 2010, Fokus penelitian ini adalah:
 - 1) Bagaimana akibat hukum dari akta perdamaian yang isinya menyampingkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ?
 - 2) Bagaimana akibat hukum putusan pengadilan yang disampingkan dengan akta perdamaian?
- b. Tesis yang berjudul “Akta Perdamaian Diluar Pengadilan dan Pelaksanaannya”, tahun 2008, Fokus penelitian ini adalah:
 - 1) Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam membuat akta perdamaian ?
 - 2) Bagaimanakah akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa ?
 - 3) Bagaimanakah kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris terhadap putusan pengadilan ?

Jika terdapat tulisan yang hampir sama dengan tulisan yang akan diteliti oleh penulis sehingga tulisan atau penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat melengkapi tulisan yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini penulis lebih menekankan kepada permasalahan tentang Prinsip-prinsip Hukum Perjanjian dan Akibat Hukum Perjanjian

D. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa kegunaan dalam hal :

1. Untuk mengetahui apakah Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Dibawah Tangan oleh para pihak sudah sesuai dengan ketentuan Asas-asas Hukum Perjanjian?
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Dibawah Tangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 151/Pdt.G/2010/PN.PBR?



E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

A. Secara Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas dan menghubungkannya kedalam praktek yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.

- b. Menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis terutama dibidang hukum keperdataan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.

B. Secara Praktis

- a. Memberi pengetahuan mengenai Prinsip-prinsip Hukum Perjanjian dan Akibat Hukum Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Dibawah Tangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri.
- b. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum, dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak- pihak terkait dengan peranan notaris di dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembangunan rumah tempat tinggal dan penentuan bahagian.

F. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan yang ada dalam tesis ini adalah **Teori Perjanjian, Teori Asas-Asas Hukum Perjanjian dan Teori Kepastian Hukum.**

a) Teori perjanjian

Perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan

formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.⁷ Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁸

b) Teori asas-asas hukum perjanjian

Asas hukum menurut *Paul Scholten* adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu yang dapat dipandang sebagai penjabarannya.⁹ Dalam tulisannya Johannes Gunawan menyebutkan, ada Asas-asas Hukum Perjanjian yang tersirat dalam Kitab

⁷ Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata II*, (Semarang : Undip, 1988), hlm. 1-3

⁸ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermedia, 1991), hlm. 1

⁹ J.J.H. Bruggink (alih bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 1996, hlm. 119

KUHPerdata, yaitu, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Mengikat Sebagai Undang-undang, Asas Konsensualitas, dan Asas Itikad Baik.¹⁰

a. Asas kebebasan berkontrak, pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas tersebut bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa saja, apa saja isinya, dan bentuknya bebas sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan.²⁸ (Pasal 1337 dan Pasal 1338 KUHPerdata)

Pasal-pasal dalam hukum perjanjian sebagian besar (karena Pasal 1320 KUHPerdata bersifat paksa) dinamakan hukum pelengkap karena para pihak boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian namun bila para pihak tidak mengatur sendiri sesuatu soal maka mereka tunduk pada undang-undang dalam hal ini Buku III KUHPerdata. Jika dipahami secara seksama maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.


¹⁰ Johannes Gunawan, *op.cit.* hal. 47 dan juga lihat Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni Bandung, 1993, hlm.108

Namun, keempat hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Asas konsensualisme, pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara.

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdara). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak. Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum anantara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hal ini jelas, bahwa hukum perjanjian tidak boleh dibuat dengan adanya paksaan kepada salah satu atau kedua belah pihak.



c. Asas mengikatnya suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*), pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara). Kata "semua" menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum artinya, bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib

dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tersebut.

Kalimat 'yang dibuat secara sah' diartikan pemasok bahwa apa yang disepakati, berlaku sebagai undang-undang jika tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila bertentangan, kontrak batal demi hukum.

d. Asas itikad baik, pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). Dalam hukum perjanjian jual beli dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian jual beli harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif.

Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang Itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian, pasal 1315 KUHPerdara.

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur

dalam Undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga. ¹¹Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan :“Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri“

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat di dalam pasal 1317 KUHPerdata tentang janji untuk pihak ketiga. Menurut Mariam Darus Badruzaman ada 10 asas perjanjian, yaitu :¹²

a. Kebebasan mengadakan perjanjian;

b. Konsensualisme;

c. Kepercayaan;

d. Kekuatan mengikat;

e. Persamaan hukum;

f. Keseimbangan;

g. Kepastian hukum;

h. Moral;

i. Kepatutan;

j. Kebiasaan.



Dalam praktek pelaksanaan perjanjian sering ditafsirkan sebagai hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan kepantasan dalam melaksanakan suatu kontrak. Subekti, dalam bukunya Hukum Perjanjian, menyebutkan bahwa *itikad baik* itu dikatakan sebagai suatu sendi yang terpenting dalam hukum

¹¹ *Ibid*, hlm. 19

¹² Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III*, Alumi, Bandung, 2009, hlm. 108-120

perjanjian.¹³ Sehingga Riduan Syahrani menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian peranan itikad baik (*te geder trouw*) sungguh mempunyai arti yang sangat penting sekali.¹⁴

Pemikiran ini berpijak dari pemahaman bahwa itikad baik merupakan landasan dalam melaksanakan perjanjian dengan sebaik baiknya dan semestinya. Pengertian itikad baik secara defenisi tidak ditemukan, begitu juga dalam KUHPerdara tidak dijelaskan secara terperinci tentang apa yang dimaksud dengan itikad baik, pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara hanyalah disebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan “itikad baik”. Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Subekti, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai *kejujuran*, dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.¹⁵ Menurut Maris Feriyadi (2007) ada 5 asas dalam membuat perjanjian, yaitu:¹⁶

1. Asas Kebebasan Berkontrak;
2. Asas Konsensualisme;
3. Asas Pacta Sunt Servanda;
4. Asas Itikat Baik;
5. Asas Kepribadian.

¹³ Subekti, *op.cit.* hlm. 41

¹⁴ Riduan Syahrani, *op.cit.* hlm.259

¹⁵ Riduan Syahrani, *op.cit.* hlm. 260

¹⁶ <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html>

Asas Kepribadian ini berhubungan dengan subyek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan mengenai hal ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara yaitu, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini memberi pengertian bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang telah ditentukan. Sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

c) Teori kepastian hukum


Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum memiliki arti bahwa hukum yang ada dan

berlaku seharusnya harus dapat menjamin hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap setiap persoalan yang ada.

G. Kerangka Konseptual

1) Kesepakatan perdamaian

Kesepakatan Perdamaian diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :

Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian tidak sah melainkan jika dibuat tertulis.

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis, hal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari. Untuk memenuhi hal tersebut di atas maka proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian. Akta perdamaian ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris.



2) Peradilan

Pengadilan yang berwenang mengadili manakala terjadi sengketa keperdataan maupun terjadi tindak pidana adalah peradilan umum, hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyebutkan:

“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3) Putusan hakim

Putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan perdata untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Satjipto Rahardjo menerangkan bahwa putusan bagi ilmu hukum merupakan bagian penting dalam proses pengadilan terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menjatuhkan putusan hakim yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁷

Untuk penyempurnaan penulisan proposal ini, maka dilakukan suatu penelitian guna melengkapi data yang harus diperoleh untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban yang objektif. Maka metode penelitian yang dipakai adalah :

1) Pendekatan Masalah

Menurut Bambang Sunggono, Penelitian pada dasarnya adalah merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti sesuatu

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.1

objek yang mudah terpegang oleh tangan¹⁸. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan *Metode Yuridis Normatif* yang bersifat analisis, melalui bahan-bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu menganalisa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Metode Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan¹⁹

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Hadari Nawawi, metode penelitian deskriptif ini mempunyai dua ciri-ciri pokok yaitu :

- a. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual;
- b. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.



Selanjutnya dikatakan juga bahwa pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu²⁰.

3) Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Peersada, Jakarta, 2003, hlm. 27

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hlm. 43

²⁰Handari Nawawi dalam Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 23

Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yaitu Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Dibawah Tangan oleh para pihak sudah sesuai dengan ketentuan Asas-asas Hukum dan Akibat Hukum Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Dibawah Tangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 151/Pdt.G/2010/PN.PBR.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah atau jurnal hukum, teori-teori ataupun pendapat dari para ahli hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari²²

- a. Kamus
- b. Ensiklopedia
- c. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian untuk diterapkan dalam penulisan ini

Berbagai macam jenis data diatas diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
- b. Pustaka Pusat Universitas Andalas Padang;

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.12

²² Amiruddin dan. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32

- c. Perpustakaan Daerah Kota Padang;
- d. Beberapa literature dan bahan kuliah yang penulis miliki;
- e. Internet.

4) Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas lalu menganalisa data tersebut.

5) Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan data yang diperoleh, dianalisis secara yuridis dan dipaparkan secara kualitatif yang artinya penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat, agar hasil penelitian dapat mudah dipahami. Apabila terdapat data yang kuantitatif, penulis akan mencantulkannya didalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sebagai data pendukung.



I. Sistematika Penelitian

Agar penulisan dapat memberikan gambaran secara komprehensif dan pembaca dapat lebih mudah untuk membaca tulisan ini, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara sistematis untuk memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang hendak dibahas. Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulisan tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini penulis akan memaparkan landasan teori untuk memahami tulisan hukum ini yang akan diuraikan dalam gambaran umum mengenai Tinjauan Umum tentang Hukum Perjanjian yang meliputi :

- a. Pengertian Perjanjian;
- b. Syarat sah Perjanjian dan Asas-asas Hukum Perjanjian;
- c. Wanprestasi;

Tinjauan Umum tentang Penyelesaian sengketa yang meliputi:

- a. definisi-definisi dari Penyelesaian Sengketa;
- b. Bentuk-bentuk dari Penyelesaian Sengketa,;



Bab III : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian mengenai Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Dibawah Tangan oleh para pihak apakah sudah sesuai dengan ketentuan Prinsip-prinsip Hukum Perjanjian dan Akibat Hukum Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Dibawah Tangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 151/Pdt.G/2010/PN.PBR.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberi saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dari semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.

